

### LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 2 TAHUN 1996 SERI B NO.SERI 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 2 ' Tahun 1996 Seri B No.Seri 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Sakit Umum Brigjend H. Menimbang : a. bahwa Rumah Hasan Basry Kandangan adalah Unit Kesehatan Teknis Dinas Pelaksana ΙI Tingkat Daerah Kabupaten Sungai Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan penyembuhan penderita, pemulihan cacat badan dan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya fungsi pelayanan kesehatan dan pem biayaannya pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, maka tarif Retribusi yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkem bangan keadaan sekarang ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Darurat 1957 tentang Peraturan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 38, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 3041 );
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Dae rah ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tntang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehtan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pen siun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusa haan Umum Husada Bahkti menjadi Perusa haan Perseroan;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/Menkes/SK/11/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- 11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/Menkes/SKB/II/1987 dan Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/ MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/ 1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. Persero Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA SAKIT UMUM H. HASAN BASRY BRIGJEND KANDANGAN.

### BAB Ι KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Hulu Sungai Selatan ;

- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten ( disingkat Itwil kab ) adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Kantor Departemen Kesehatan adalah Kantor Departe men Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

g. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Brigjend H.

Hasan Basry Kandangan ;

h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan ;

i. Tarif adalah sebagian atau seluruh pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat se bagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;

j. Retribusi adalah jasa yang diberikan terhadap pelayanan pemeriksaan pengobatan, tindakan reha bilitasi, medik atau perawatan serta pemakaian fasilitas yang diberikan oleh Rumah Sakit;

k. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupa

ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

m. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang menja min dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya;

n. Tempat tidur Rumah Sakit adalah jumlah tempat ti dur yang tercatat dan selalu tersedia di ruang

rawat nginap.

o. Rawat nginap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobat an, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

p. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit tanpa menginap untuk keperluan observasi dan rehabilitasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehat

an lainnya ;

g. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk diperiksa, berobat dan atau dirawat ;

r. Poliklinik adalah poliklinik pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan;

s. Dokter Umum adalah dokter yang melayani pelayanan

yang bersifat umum ;

t. Dokter Spesialis adalah dokter ahli/spesialis yang melayani pelayanan spesialis misalnya spesialis dalam, spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis anak dan lain-lain;

u. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan non medik atau

pelayanan kesehatan lainnya ;

- v. Tindakan medik adalah tindakan operasi, tindakan anesthesi, tindakan pengobatan dengan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik tertentu, terdiri dari tindakan medik kecil, sedang, besar dan khusus ;
- Tindakan medik dan terapi akut adalah tindakan medik yang terpaksa dilakukan dengan segera sesu dah dilakukan pemeriksaan secukupnya, yang berke simpulan bila tidak dilaksanakan dengan segera tindakan medik akan membahayakan jiwa pasien ;

x. Penunjang diagnostik adalah pemeriksaan laboratori um, radiologi, elektromedik dan diagnostik khusus ;

- y. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk fisio terapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortetik/ prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi;
- z. Bahan dan alat kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengo batan, perawatan, rehabilitasi medik dan non medik atau pelayanan kesehatan lainnya ;

aa. Pemeriksaan/Pengujian kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri seorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan ;

ab. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan ;

Bedah mayat adalah upaya untuk mencari dan menda patkan penyebab kematian atas jenazah dengan cara

pemeriksaan luar dalam ;

Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justitie, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter pada korban sepanjang pengetahuannya yang sebaikbaiknya dan hanya dapat diminta oleh instansi atau pejabat yang berwenang ;

ae. General Medical Chek Up adalah pemeriksaan lengkap seseorang untuk mengetahui kondisi diri kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemerik saan berbagai bidang spesialis, radiologi dan

laboratorium ;

- af. Jasa Medik adalah jasa pemeriksaan dan tindakan, jasa visito atau konsultasi, jasa pemeriksaan laboratorium dan pengobatan radiologi dan jasa rehabilitasi medik;
- ag. Jasa Medik Anesthesi adalah jasa tindakan anesthe si :
- ah. Jasa rumah sakit adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana serta fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik.

# B A B II SUBYEK PELAYANAN KESEHATAN

# Pasal 2

(1) Rumah sakit memberikan jasa pelayanan pemerik saan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.

(2) Untuk melengkapi kelancaran dalam pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini, rumah sakit menyediakan fasilitas.

(3) Fasilitas tersebut pada ayat (2) pasal ini meru pakan penyediaan kelas/ruang perawatan, polikli nik, fasilitas pelayanan penunjang dan pelayanan intensif, alat-alat pemeriksaan tindakan dan perawatan, mobil ambulan, mobil jenazah, unit mobil pertolongan, kamar jenazah dan tempat parkir kendaraan.

# B A B III OBYEK PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI

# Pasal 3

Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan pemerik saan, pengobatan, tindakan medik, tindakan rehabili tasi medik dan atau perawatan serta pemakaian fasili tas yang diberikan oleh rumah sakit.

Setiap orang yang memperoleh jasa sebagaimana dimak sud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pera turan Daerah ini.

# IV вав PERAWATAN DALAM RUMAH SAKIT

#### Pasal 5

- (1) Kelas perawatan di rumah sakit terdiri dari :
  - a. Kelas Utama ;
  - b. Kelas
  - c. Kelas ΙI
- (2) Jumlah tempat tidur ditiap kelas perawatan dite tapkan :
  - a. Kelas utama 2 % dari jumlah tempat tidur tersedia ;
    - I 18 % dari jumlah tempat tidur b. Kelas tersedia :
    - II 20 % dari jumlah tempat tidur c. Kelas tersedia;
    - d. Kelas III 60 % dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Jumlah tempat tidur ditiap kamar atau ruang perawatan ditetapkan :
  - a. Kelas Utama dengan isi 1 (satu) tempat tidur dan fasilitasnya;
  - b. Kelas I dengan isi 2 (dua) tempat tidur ;
  - c. Kelas II dengan isi 4 (empat) tempat tidur;
  - d. Kelas III dengan isi 6 (enam) tempat tidur.
- di rumah sakit dite (4) Penyediaan kelas perawatan tapkan:
  - a. Kelas Utama, Kelas I, Kelas II dan Kelas III ;
  - b. Bagi pasien yang tidak mampu titempatkan III yang pengaturannya ditetapkan Kelas Direktur.

- (1) Bagi pasien yang berobat jalan ke Rumah sakit disediakan Poliklinik Umum.
- (2) Bagi pasien yang dalam keadaaan darurat yang datang diluar jam kerja, dilayani di Poliklinik Gawat Darurat.

Bagi pasien yang masuk Rumah Sakit untuk rawat nginap harus menyampaikan :

 Surat pengantar (riwayat penyakit) rujukan baik yang berasal dari Poliklinik, Puskesmas, Rumah Sakit lain maupun praktek swasta perorangan.

2. Surat-surat lain yang diperlukan oleh Rumah Sakit.

3. Tempat perawatan di Rumah sakit ditetapkan berda sarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruang/kelas dan kemampuan sosial ekonomi pasien.

# Pasal 8

(1) Setiap pasien yang masuk Rumah Sakit untuk rawat nginap wajib ada orang yang menjamin pembayaran biaya perawatan .

(2) Bagi pasien yang tidak mampu untuk rawat nginap di Rumah Sakit wajib menyampaikan surat kete rangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam.

(3) Jika kewajiban pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi maka Direktur berhak memindahkan pasien yang bersangkutan ke ruang pasien yang tidak mampu.

# Pasal 9

Biaya perawatan di rumah sakit tidak dihitung dari masuknya pasien tersebut untuk dirawat sedangkan hari keluarnya dihitung penuh satu hari.

(1) Pakaian untuk pasien yang dirawat pada prinsipnya disediakan oleh rumah sakit.

(2) Pakaian yang dimaksud ayat (1) pasal ini, terma

suk dalam biaya perawatan.

(3) Pasien dapat menggunakan pakaian yang dibawa sendiri dengan izin Direktur atau petugas yang ditunjuk.

(4) Penggunaan pakaian sendiri tersebut ayat (30

pasal ini, termasuk dalam biaya perawatan.

### Pasal 11

(1) Setiap pasien Rumah Sakit yang meninggal dunia, demikian pula jenazah yang dibawa masuk rumah sakit oleh Kepolosian dan masyarakat umum harus segera di masukkan ke ruang khusus jenazah.

(2) Jenazah tersebut ayat (1) Pasal ini, dapat diam bil setelah mendapat izin dari Direktur atau

petugas yang ditunjuk.

(3) Terhadap jenazah tersebut ayat (1) Pasal ini, dapat dimintakan Visum Et Repertum kepada dokter yang bertugas dirumah sakit atas permintaan dari pejabat yang berwenang.

(4) Penguburan jenazah dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan

dibebankan kepada :

a. Keluarga atau penjaminnya ;

b. Rumah Sakit, Instansi Sosial bagi yang tidak mampu.

# Pasal 12

- (1) Mobil ambulan termasuk mobil unit khusus atau mobil unit khusus darurat disediakan untuk peng angkutan:
  - a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan ;

b. Wanita yang bersalin;

c. Petugas medis dan para medis dalam tugas pera watan.

(2) Pengangkutan tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini, berlaku dari tempat pasien yang bersangkutan ke rumah sakit dan sebaliknya atau rujukan.

(3) Mobil ambulan tidak dibenarkan untuk mengangkut jenazah dan keperluan lain-lain dari pada yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, kecuali pasien yang diangkut dengan mobil ambulan terse but meninggal dalam perjalanan.

(4) Mobil ambulan harus dalam keadaan bersih siap pakai dan berada di tempat yang ditentukan di rumah sakit kecuali sedang dipakai untuk keper

luan tersebut ayat (1) Pasal ini.

## Pasal 13

Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah terutama dari tempat yang ber sangkutan ke rumah sakit dan sebaliknya.

### Pasal 14 ·

- (1) Penunjukan petugas yang diserahi mengatur/meng urus pemakaian perizinan dan pemeliharaan mobil ambulan, mobil jenazah dan mobil-mobil unit milik rumah sakit diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pemakaian mobil ambulan atau mobil jenazah maupun mobil unit lainnya diperlukan tanda bukti pembayaran yang sah.

# B A B V PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSAI

Bagian Pertama Jenis Pelayanan Yang dikenakan Tarif Retribusi

# Pasal 15

Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi dikelompok kan menjadi :

a. Rawat jalan;
b. rawat nginap;
c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
d. Tindakan medik;
e. Perawatan jenazah;
f. Rehabilitasi medik;
g. Visum Et Repertum;
h. Pemeriksaan/pengujian kesehatan;
i. Pemakaian mobil ambulan, mobil jenazah dan mobil unit lainnya;
j. Obat-obatan;
k. bahan dan alat kesehatan.

# Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

# Pasal 16

- (1) Komponen biaya rawat jalan meiputi

  a. Jasa konsultasi medik;
  b. Jasa rumah sakit;
  c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
  d. Tindakan medik;
  e. Obat-obatan;
  f. Bahan dan alat kesehatan;
- g. Rehabilitasi medik.
  (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk Karcis Harian Poliklinik dan berlaku untuk satu kali kunjungan Poliklinik Umum dalam satu hari.
- (3) Karcis harian Poliklinik merupakan bukti pem bayaran atas jasa medik dan jasa rumah sakit, termasuk obat-obatan standart, bahan dan alat kesehatan tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan dana yang tersedia.
- (4) Karcis harian Poliklinik disediakan oleh Pemerin tah Daerah.
- (5) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan daerah ini.
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan obat-obatan diluar standart yang ditentukan apabila ada, harus dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

(7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan

sejenis pasien rawat nginap kelas III.

(8) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/dengan penjamin tarif pemeriksaan diagnos tik dan tindakan disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat nginap kelas II. Sedangkan tarif pelayanan rawat jalan disamakan dengan pasien gawat darurat.

(9) Tarif pelayanan kepada pasien Poliklinik gawat darurat dan Poliklinik Spesialis dikenakan sebe sar 2 (dua) kali tarif rawat jalan di Poliklinik

Umum.

# Bagian Ketiga Tarif Rawat Nginap

### Pasal 17

(1) Komponen biaya rawat nginap meliputi :

a. Jasa rumah sakit ( akomodasi dan konsumsi ) ;

b. Jasda konsultasi diagnostik;

c. Pemeriksaan medik ;

d. Rehabilitasi medik ;

e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik ;

f. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.

(2) Besarnya tarif rawat nginap ditetapkan berda sarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d IV Peraturan Daerah ini.

a. Biaya jasa rumah sakit dikelas III dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengatur an sebagai berikut :

- Kelas III = 1 1/2 X indeks biaya makan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan

- Kelas II = 3 X tarif kelas III ;

- Kelas I = 6 X tarif kelas III ;

- Kelas Utama= 12 X tarif kelas III.

b. Tarif rawat nginap kelas II, I dan kelas Utama selain jasa rumah sakit sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, dikenakan tambahan biaya jasa medik 45 % (empat puluh lima per seratus) dari biaya jasa rumah sakit sesuai

kelas perawatan ;

c. Pasien kelas III tidak dikenakan biaya jasa medik dan bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, biaya jasa rumah sakit, penunjang diagnostik dan tindakan jasa medik dikenakan tarif rawat nginap kelas II ;

d. Biaya bahan dan alat kesehatan tiap hari rawat nginap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV Peraturan daerah ini ;

e. Biaya perawatan pasien kelas II, I dan kelas Utama tidak termasuk biaya obat-obatan ;

f. Tarif rawat nginap Intensif di

disamakan tarif rawat nginap kelas I ;

g. Tarif rawat nginap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat nginap ibu. Tarif rawat nginap bayi Inkubator dihitung 100 % dari tarif rawat nginap ibu ;

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindak an medis, rehabilitasi medik, radioterapi dan perawatan jenazah, apabila ada harus dibayar terpisah dari biaya jasa rumah sakit.

# Bagian Keempat Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

### 1.8 Pasal

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
  - a. Pemeriksaan laboratorium klinik ;
  - b. Pemeriksaan laboratorium patologi ;
  - c. Pemeriksaan laboratorium elektronik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya
  - a. Bahan dan alat kesehatan ;
  - b. Jasa medik ;
  - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat dari tarif semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peratur an Daerah ini.
- Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien jalan yang berasal dari swasta dengan

penjamin disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas II.

(5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat nginap kelas III.

Pasien kelas III tidak dikenakan biaya jasa (6)

medik.

(7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik segera (Cito) diluar jam kerja ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah dengan 25 %.

#### Pasal 19

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi pemeriksaan
  - a. Darah hematologi ;
  - b. Kimia darah ;
  - c. Urine ;
  - d. Faeces ;
  - e. Sputum ;
  - f. Sekret ;
  - g. Ligour ;
  - h. Pemeriksaan lain-lain.
- (2) Besarnya biaya jasa medik untuk kelas II, I dan kelas Utama diperhitungkan sebesar 30 % dari bahan alat, sedangkan besarnya jasa rumah sakit sebesar 50 % dari bahan dan alat.
- (3) Tarif pemeriksaan laboratorium klinik pada pasien rawat jalan sama dengan kelas III ditetapkan 80 % dari biaya bahan dan alat, kecuali pasien rawat jalan rujukan/dengan penjamin.

(4) Jenis pemeriksaan laboratorium patologi meliputi

pemeriksaan

- a. Laboratorium patologi sedang ;
- b. Laboratorium patologi canggih.

### 20 Pasal

- (1) Jenis pemeriksaan radio diagnostik dan Ultrasono graf meliputi pemeriksaan :
  - a. Tanpa bahan kontras ;
  - b. Dengan bahan kontras ;

- c. Ultra Sonograf ( U S G ) ;
- d. Mass Chest Radiografi ;
- e. Panoramio Foto.
- (2) Besarnya biaya jasa medik untuk kelas II, I dan Kelas Utama diperhitungkan sebesar 30 % dari bahan alat, sedangkan besarnya jasa rumah sakit sebesar 50 % dari bahan alat.
- (3) Tarif pemeriksaan radio diagnostik bagi pasien rawat jalan sama dengan kelas III ditetapkan se besar 100 % dari biaya bahan dan alat kesehatan.

- (1) Tarif tiap jenis pemeriksaan diagnostik ditetap kan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya jasa medik untuk pasien kelas II, I dan Kelas Utama diperhitungkan sebesar 30 % dari bahan dan alat kesehatan sedangkan besarnya jasa rumah sakit 100 % dari biaya bahan dan alat.

#### 22 Pasal

- (1) Jenis radioterapi meliputi :
  - a. Radioterapi sederhana ;
  - b. Radioterapi sedang ;
  - c. Radioterapi canggih.
- (2) Besarnya tarif radioterapi sederhana sebesar 1 X indeks biaya umum, tarif radioterapi sedang sebesar 5 X indeks biaya umum dan tarif radiotera pi canggih sebesar 10  $\bar{X}$  indeks biaya umum.
- (3) Biaya medik pasien kelas II, I dan Kelas Utama di tetapkan sebesar 75 % dari biaya bahan dan alat.
- (4) Besarnya biaya jasa rumah sakit ditetapkan sebe sar 100 % dari biaya bahan dan alat.

# Bagian Kelima Tarif Tindakan Medik

#### 23 Pasal

(1) Jenis tindakan medik :

- a. Tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus ;
- b. Tindakan medik dan terapi akut kecil, sedang, besar dan khusus ;
- c. Penjelasan jenis tindakan medik huruf a dan b ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen biaya tindakan medik meliputi
  - a. Bahan dan alat kesehatan ;
  - b. Jasa medik ;
  - c. Jasa medik anesthesi ;
  - d. Jasa rumah sakit.
- (3) Tindakan medik terencana kecil dihitung atas dasar biaya bahan dan alat kesehatan yang diten tukan sebesar 20 % dari indeks biaya operasi kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya biaya bahan dan alat untuk tindakan me dik yang terencana kecil, sedang, besar dan khu sus ditetapkan dengan perbandingan 1: 10: 40: 80 dan ditetapkan sama untuk setiap kelas perawatan.
- (5) Jasa medik tindakan terencana kecil, besar dan khusus ditetapkan masing-masing sebesar 3 X, 3 X, 2 X, 2 X dari biaya bahan dan alat kesehatan untuk pasien kelas I dan Kelas Utama. Untuk pasien kelas III tidak dikenakan biaya jasa medik dan jasa anesthesi, sedangkan untuk pasien kelas II dikenakan 60 % dari biaya jasa medik dan jasa anesthesi kelas I dan Utama.
- (6) Besarnya biaya jasa medik anesthesi untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan 1/3 dari biaya jasa
- Besarnya biaya jasa rumah sakit untuk kelas II, I dan kelas Utama ditetapkan sebesar 75 % dan untuk III ditetapkan sebesar 50 % dari biaya bahan dan alat kesehatan sesuai jenis tindakan medik terencana kecil, sedang, besar dan khusus.
- (8) Tarif tindakan medik bagi pasien rawat jalan umum/swasta tanpa penjamin disamakan dengan pasien rawat nginap kelas III dan pasien rawat penjamin disamakan dengan jalan yang berasal dari rujukan swasta/dengan penjamin disamakan dengan pasien rawat nginap kelās II.

(9) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi akut ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan

ditambah dengan 25 %.

gigi/gigi palsu sebagaimana (10) Pembuatan protesa Lampiran Peraturan Daerah ini adalah tarif maksi mal sesuai kelompoknya, perincian perjenis tindak an sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini kemudian untuk jasa medik ditentukan 45 % dari biaya bahan dan alat kesehatan, sedangkan jasa rumah sakit 50 % dari bahan dan alat kesehatan.

# Bagian Keenam Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

#### Pasal 24

(1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi

a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana ;

b. Pelayanan Ortotik/Prostetik sederhana, sedang dan canggih ;

c. Penjelasan jenis-jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum pada Lampiran III

Peraturan Daerah ini.

- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya
  - a. Bahan dan alat ;

b. Jasa medik ;

c. Jasa rumah sakit.

Untuk menentukan biaya bahan dan alat dalam tarif pelayanan rehabilitasi medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya umum hari perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan ditetapkan sebagai berikut

sederhana 50 % a. Pelayanan rehabilitasi medik dari indeks biaya umum hari perawatan tersebut

diatas ;

b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang 100 % dari indeks biaya umum hari perawatan tersebut diatas ;

c. Pelayanan Ortetik/Prostetik sederhana 6Xindeks biaya umum hari perawatan tersebut diatas ;

- Χ sedang d. Pelayanan Ortetik/Prostetik indeks biaya umum hari perawatan tersebut
- e. Pelayanan Ortetik/Prostetik canggih 30 indeks biaya umum hari perawatan tersebut diatas.
- jasa medik untuk kelas II, I dan Kelas Utama, ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan (4) Biaya dan alat kesehatan.
- (5) Untuk pasien kelas III serta rawat jalan tidak di kenakan biaya jasa medik.
- (6) Biaya jasa rumah sakit ditetapkan 50 % dari biaya bahan dan alat kesehatan.
- (7) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat nginap yang berasal dari rujukan swasta (dengan penjamin) disamakan dengan tarif sejenis rawat nginap kelas II.

# Bagian Ketujuh Tarif Perawatan Jenazah

#### 25 Pasal

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
  - a. Perawatan jenazah ;
  - b. Konsersi ;
  - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian ;
  - d. Penyimpanan jenazah.
- (2) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) hurus a Pasal ini meliputi kegiatan sesuai upa cara keagamaan.
- (3) Bagi jenazah yang terlantar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan dan penelitian kedok teran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
  - a. Bahan dan alat kesehatan ;
  - b. Jasa medik ;
  - c. Jasa rumah sakit.
- (5) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah yang meninggal dunia secara wajar dalam rangka pemakaman/perabuan.

(6) Tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang berpedoman pada indeks biaya umum hari perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiaran I Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut

a. Perawatan jenazah = 10 X indeks biaya

hari perawatan tersebut diatas ;

b. Konservasi = 30 X indeks biaya umum hari perawatan tersebut diatas;

c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian

= 20 X indeks biaya umum ;

d. Penyimpanan jenazah = tarif kelas III.

- (7) Biaya jasa medik ditetapkan sebesar 30 % dari bahan dan alat kesehatan untuk perawatan jenazah.
- (8) Biaya jasa rumah sakit untuk perawatan jenazah, konservasi serta bedah mayat dan keterangan sebab kematian ditetapkan sebesar 50 % dari bahan dan alat kesehatan.

Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 X

24 jam ; b. Observasi maksimal 10 jam bagi jenazah dari dari dalam rumah sakit tidak dikenakan pem

(10) Besarnya tarif perawatan jenazah meninggal tidak wajar dan jenazah berasal dari luar rumah sakit ditetapkan sebesar tarif perawatan jenazah ditam bah 25 %.

# Bagian Kedelapan Tarif Visum Et Repertum

### Pasal 26

- (1) Komponen biaya pembuatan Visum Et Repertum meli puti
  - a. Bahan dan alat kesehatan ;
  - b. Jasa medik ;

c. Jasa rumah sakit.

- (2) Besarnya tarif Visum Et Repertum sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif pembuatan Visum Et Repertum hanya dikenakan bagi pasien yang ada penjaminnya.

(3) Pemakaian di dalam kota diperhitungkan sama untuk 10 Km pertama.

# Bagian Kesebelas Tarif Obat-obatan dan alat kesehatan

#### 29 Pasal

(1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit untuk pasien rawat jalan telah termasuk dalam tarif biaya Poliklinik.

nginap kelas II, I dan (2) Biaya obat untuk rawat Kelas Utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan

jenis obat.

(3) Untuk pasien rawat nginap kelas III, biaya yang dibayarnya sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai fasilitas yang ada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(4) Harga satuan obat tiap jenis ditetapkan 10 % diatas biaya pembelian/pengadaan oleh rumah sakit dan tidak melebihi harga obat eceran tertinggi

obat tersebut.

(5) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada daftar obat Esensial Nasional sesuai ketentuan yang

(6) Pengadan obat diluar daftar obat Esensial Nasio

nal diatas harus dengan persetujuan Direktur.

(7) Dari biaya obat yang diterima 10 % ditetapkan sebagai jasa medis dan pembagiannya diatur oleh

(8) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai tertentu diluar yang dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan resep dokter yang merawat dan atas perse tujuan Direktur.

Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh

rumah sakit.

# IV BAB PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN/PERUSAHAAN

#### 30 Pasal

(1) Bagi pasien Pegawai Negeri dan anggota keluarga nya, penerima pensiun, Pegawai Negeri Sipil ABRI beserta anggota keluarganya dan yang menjadi anggota PT. ASKES INDONESIA dan dirawat nginap di rumah sakit dikenakan tarif rawat nginap sebagai mana telah ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(2) Tarif biaya pelayanan kesehatan lainnya rumah sakit bagi anggota PT. ASKES INDONESIA akan diatur tersendiri antara PT. ASKES

dengan rumah sakit.

(3) Pelayanan Kesehatan dengan lembaga-lembaga lain/ perusahaan akan diatur tersendiri antara lembaga tersebut dengan rumah sakit.

### VII вав PENGECUALIAN

### Pasal 31

- (1) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diadakan pengecualian terhadap
  - a. Pasien yang tidak/kurang mampu ;

b. Pasien terkena penyakit wabah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- kemerdekaan c. Veteran, cacat veteran, perintis pasien lembaga pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
- (2) Untuk maksud tersebut ayat (1) huruf a Pasal ini, wajib menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

(3) Pengecualian berupa pembebasan atau keringanan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan menurut pertimbangan Direktur sesuai dengan keadaan pasien dan apabila karena kemampuan rumah sakit tidak memungkinkan, maka pengecualian dimaksud tidak dapat diberikan dan kepada yang bersangkutan/keluarga atau penjaminnya berlaku ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

# Pasal 32

Koban kecelakaan yang dirawat dikelas III kemudian meninggal dunia seketika, atas permohonan keluarga/ penjamin korban dapat dibebaskan dari biaya 2 X 24jam dan selebihnya berlaku Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

# B A B VIII PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

# Pasal 33

- (1) Semua penerimaan rumah sakit disetor ke Kas Daerah.
- (2) Bagian penerimaan rumah sakit dari jasa medik dan jasa medik anesthesi diatur pembagiannya sebagai berikut :
  - a. Tenaga medik, para medik, dan non medik = 85%; c. Biaya administrasi dan biaya umum = 15%.
- (3) Pengaturan lebih lanjut dan penggunaan pembagian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini datur oleh Direktur.

# Pasal 34

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada Bendahara wan Khusus penerima kepada rumah sakit dan dimin takan tanda terima dari Bendaharawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap pembayar pungutan biaya wajib dibe rikan tanda bukti pembayaran yang bentuk dan tata caranya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Penerimaan pungutan biaya yang harus disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan Daerah dan ditu angkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Bendaharawann Khusus penerima pungutan biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus menye torkan penerimaannya ke Kas Daerah selambat-

lambatnya 1 X 24 jam.

(5) Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepala Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan dan Itwilkab.

# B A B IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

## Pasal 35

- (1) Pengawasan secara umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan pengawasan teknis operasional dilaksa nakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kantor Depar temen Kesehatan.

# B A B X KETENTUAN PIDANA

# Pasal 36

(1) Barang siapa memberikan keterangan tidak benar me ngenai apa yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini adalah tindak pidana pelanggaran.

# BAB XI PENYIDIKAN PELANGGARAN

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimak sud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaku kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling kungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah men dapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan perkara pidana dan selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepa da Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan rumah ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian ; dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

# BAB XII LAIN-LAN

## Pasal 38

(1) Setiap pengunjung rumah sakit wajib memperhatikan dan mentaati peraturan tata tertib rumah sakit yang dibuat oleh Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktur, para dokter dan petugas rumah sakit dapat melarang setiap pengunjung yang akan mema suki ruang/kelas pasien yang dirawat sesuai peraturan tata tertib rumah sakit sebagaimana tersebut

pada ayat (1) Pasal ini.

(3) Apabila berjangkit wabah penyakit menular, Direk tur dapat mengadakan peraturan khusus yang mene tapkan dapat tidaknya pasien rumah sakit dikun jungi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.

# Pasal 39

(1) Setiap pasien yang merasa tidak mendapat pelayanan yang semestinya dapat melaporkan kepada Direktur.

(2) Direktur setelah meneliti laporan seperti pada ayat (1) Pasal ini, dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1981 tentang Tarif Retribusi Pengobatan pada Rumah Sakit Umum/Pembantu, Puskesmas, Balai Pengobatan dan BKIA dalam Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan beserta segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

# Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di : Kandangan

: 29 Desember 1995 Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN,

SELATAN

Ketua ttd.

Cap.

Cap.

ttd.

SOEDARNO

DRS. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan

Surat Keputusan

Nomor Tanggal 17/SK-1/KUM. Maret 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan

Nomor

Pada tanggal

11 Maret 1996

Tahun

1996

Seri

В

Nomor Seri

2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

DRS. H. M. ARSYAD

Pembina Tingkat I NIP. 010 045 675.

### PENJELASAN

### ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1994

### TENTANG

TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

### I. UMUM

Bahwa dengan semakin berkembang dan mening katnya fungsi Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan sebagai wadah pelayanan kesehatan penyembuhan penderita, pemulihan cacat badan dan jiwa maka perlu adanya upaya untuk lebih meman tapkan fungsi rumah sakit dimaksud.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahin 1981 tentang Tarif Retribusi Pengobatan pada Rumah Sakit Umum/Pembantu, Puskesmas, Balai Pengobatan dan BKIA dalam Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaannya dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, situasi dan kondisi sekarang ini, karena selain pola tarifnya yang cukup rendah juga pengaturan terhadap pola tarif terse but bersifat umum tidak terperinci secara jelas.

Selain dari itu, bahwa Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan perlu diting katkan klasifikasinya dari kualifikasi D menjadi klasifikasi C sehubungan dengan semakin mening katnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, maka dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pe layanan Rumah Sakit seiring dengan tuntutan kebu tuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu serta sebagai kelengkapan untuk memenuhi tuntutan persyaratan klasifikasi rumah sakit umum kelas C, Peraturan Daerah Kabupaten daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1981, perlu ditinjau kembali dan penetapan tarif re tribusi biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang terperinci dan jelas terwujud.

# II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d ag : Cukup jelas.

huruf ah : yang dimaksud akomoda
si dalam hal ini ada
lah pelayanan penggu
naan fasilitas rawat
nginap dengan atau tan
pa makan dirumah sakit

Pasal 2 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : yang dimaksud dengan Poliklinik Umum disini adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter

ayat (2) : Poliklinik Gawat Daru rat disini adalah Poliklinik yang melayani pasien yang datang dalam keadaan gawat darurat dan memerlukan

pertolongan secepatnya

Pasal 7 angka 1 : Cukup jelas. angka 2 : yang dimaksud suratsurat keterangan lain tersebut adalah surat

selain yang diatas se perti keterangan yang tidak mampu dan lain-

lain.

: Cukup jelas. angka 3

: Cukup jelas. Pasal 8 s/d 24

Pasal 25 ayat (1) huruf a: Perawatan jenazah yai

tu pelayanan kesehatan yang diberikan dalam hal perawatan terhadap

jenazah.

: Cukup jelas. huruf b s/d e : Cukup jelas. ayat (2) s/d(10)

: Cukup jelas. Pasal 26 s/d 27

Pasal 28 ayat (1) huruf

: Cukup jelas. a,b

huruf c: yang dimaksud jasa pe laksana disini adalah sopir dan para medis

pendamping.

: Cukup jelas. ayat (2), (3)

: Cukup jelas. Pasal 29 s/d 40

\_\_\_\_\_ 000 -----

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Nomor : 3 Tahun 1995 Tanggal : 30 Juni 1995

INDEKS BIAYA YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

1.	Indeks biaya	kunjungan Poliklinik		Rp	500	ı -
2.	Indeks Biaya	makan		Rp	1.900	, -
3.	Indeks biaya	umum harian perawatan		Rp	2.250	, -
		operasi kecil	,	Rp	5.000	, -
	Indeks hiava	bahan dan alat kesehatan habis pakai ap hari rawat nginap pasien semua kelas		Rp	1.500	, -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Ketua,

Cap.

Cap.

ttd

ttd

S O E D A R N O

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Tk. I NIP. 010 045 675 LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor : 3 Tahun 1995 Tanggal : 30 Juni 1995

	BESARNYA TARIF												
NO.	JENIS PEMERIKSAAN		an dan	JASA MEDIS		Jasa		JUMLAH		1			
			Alat	III/Poli	II/I/Utama		Rumah Sakit		III/Poli		II/I/Utama		KE
1	2		3	4		5		6		7		8	9
		<u> </u>											
1	PEMERIKSAAN LABORATORIUM												
	KLINIK												
	A. DARAH												
	1. Darah Hematologi												
	a. Rutin	Rp	-, 088	-	Rp	285 ,-		430 ,-		1.154 ,-		1.575 ,-	
	1. Hemoglobin (HB)	Rp	860,-	-	Rp	285 ,-		-		1.154 ,-	-	1.575 ,-	
	2. Erythrocyt	Rp	860,-	-	Rp	285,-				1.154 ,-		1.575 ,-	
	3. Leucocyt	Rp	860,-	-	Rp	285 ,~						1.575 ,-	
	4. Haemogram	Rp	860 ,-	-	Rp	285 ,-	1 .					1.575 ,-	
	5. LED (BBS)	Rρ	860,-	_	Rp	285 ,-	Rρ	430 ,-	Rρ	1.154 ,-	Rρ	1.575 ,-	
	Challestorol		4					His		-			
	b. Bukan Rutin												
	1. Roticulocyt	Rp	570	-	Rp	190 ,-		290,-		760 ,-		1.050 ,-	
	2. Trombocyt	Rp	570,-	_	Rp	190 ,		290,-	Rρ	760 ,-		1.050 ,-	
	3. Hematrokit (Mikro)	Rp	570 ,-	•	Rp	190 ,-		290 ,-	Rρ	760 ,-		1.050 ,-	
	4. Hitung Eosinophil	Rp ·	570,-	-	Rp	190 ,-		290,-		760 ,-		1.050 ,-	
	5. H C H	Rp	570 ,-	-	Rp	190,-		290 ,-		760 ,-		1.050 ,-	
	6. H C V	Rp	570 ,-	_	Rp	190 ,-		290 ,-	Rρ	760 ,-		1.050 ,-	
	7. H C H V	Rp	570,-	-	Rp	190 ,-	Rp	290 ,-	Rp	760 ,-	Rp	1.050 ,-	
	· ·												
	c. Parasytologi	Rp	570	-	Rp	190		290 ,-		760 ,-		1.050 ,-	
-dil	1. Malaria	Rp	570 ,-	_	Rp	190 ,-		290 ,-		760 ,-		1.050 ,	
	2. Filaria	Rp	570 ,-	-	Rp	190 ,-	Rp	290 ,-	Rρ	760,-	Rρ	1.050,-	
	d. Serologi		l <sub>a</sub>										
-4.	1. Widal	Bo	3.750 ,-	_	Rp	1.250,-	Ro	1.875 ,-	Rp	5.000,-	Rp	6.875,-	
	2. WDRL		. 3.750 ,-	i	Rp	1.250,-		1.875,-		-		6.875 ,-	
	3. TPHA	Rp	3.750,		Rp	1.250,-		1.875,-		5.000,-	i •	6.875 ,-	
		Rp	3.750,-		Rp			1.875 ,-	١.			6.875,-	
	4. REFACTOR	нþ	3./30,-	·	inh	1,200,	HΨ	1.010,	1	0.000,	۱۰۴	3.3.3,	

11	2	3	4	5	6	7	8 .
-	4						
ì	1. Fungsi Pembekuan						
1	(FAAL Hemostatis)						
į	a. Blooding Time	Rp 570,-	-	Rp 190,-			Rp 1.050,-
	, b. Clotting Time	Rp 570,-	-	Rp 190,-			
i	c. Phrothrombin Time	Rp 570,-	_	Rp 190,-	Rp 290,-	Rp 860,-	Rp 1.050,-
	d, APTT (Aktivated Partial			100	D 000	D- 860	Ro 1.050,-
1	•	Rp 570,-		Rp 190,-			Rp 1.050,-
	e. Titer Florinogen	Fip 570,-	_	Rp 190	Rp 290,-	-, ∞o ¢n	Αρ 1.000,-
	2. Common Todana	Rp 570,-	_	   Rp 190,-	Rp 290,-	Rp 860,-	Rp 1.050,-
	3. Sumsum Tulang	Rp 570,-	_	1 TO 100	145 223	, 4	
Ì	4. Hapusan Darah Tepi/S	Rp 570,-	_	Rp 190,-	Rp 290,-	Ro 860 ,-	Rp 1.050
	4. Hapasar barar repije				,		
	5, Golongan Darah	Rp 860,-	_	Rp 285,-	Rp 430,-	Rp 1.290,-	Pp 1.575,-
	3						
	B. KIMIA DARAH	<b>i</b>		İ			
					D 4750	D- 5.050	D- 6 100
	1. Gula Darah : - Puasa	Rp 3,500,-	_		Rp 1.750		
	- Jam PP	Rp 3.500,-	•		Rp 1.750,-		
	- Sewaktu	Rp 3.500,-	-	Hp 1.150,-	, 021.1 qn	η 5.250,-	τφ σ.τω,
	2. Cholesterol Total	Rp 3.500 ,-	_	Bn 1150 -	Rp 1.750,-	Ro 5250 -	Bo 6.400
	2. Choiesterol Total	1,500.5		1 100	, ,		
	3. H D L Cholesterol	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	5.115 E Gridiana a	, ,					
	4. L.L.D. Cholesterol	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	ere too a glas more Tabalance		İ				
	5. Triglyseride	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	6. Total Lipid	Rp 3.500,-		Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	, ., ., .,	5 0 500		D. 4450	D- 4.750	D- 5.050	D= 6.400
	7, Alkaline Phospatase	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	np 5.250,-	RP 6.4W,-
	TODE	Rp 3.500,-	_	Bn 1 150 -	Rp 1.750,-	Bo 5.250 -	Bp 6400 -
	8.SGDT	TO 5.500,-		ΙΨ 1.150,	1 φ 1.7 ω,	16 0.200,	1 5 0.405
	9. S G P T	Rp 3.500 ,-	_	Rp 1.150.—	Rp 1.750,-	Ro 5.250	Rp 6.400
	3.04.1	1,5 0.000,			, ,	, ,	
	10. Bilirubin: - Total	Rp 3.500 ,-	-	Rp 1.150	Rp 1.750,-	Rp 5.250	Rp 6.400,-
	- Direct	Rp 3.500 ,-	J		Rp 1.750,-		
	- Indirect	Rp 3.500 ,-	,				Rp 6.400 -

1	2	3	4	5	6	. 7	8
	11. Chiline Esterase	Rp 3.500,-		Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250°,-	Rp 6.400,-
-	12. Gamma G T	Rp 3.500,-		Rp 1.150,-	Pp 1.750,-	Pp 5.250 ,-	Rp 6.400,-
	13, G L D H	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Řp 1.750,–	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	14. T T T	Rp 3.500,-	_	Pp 1.150,-	Rp 1.750.,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	15. Takata Ara	Rp 3.5∞,−	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,
	16. Total Proteun	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,	Rp 6.400,-
	17. Albumin	Rp 3.500,-		Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,
	18, Globiline	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	19. Urea ( BUM )	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Pp 5.250,-	Rp 6.400 ,-
	20. Creatinin	Rp 3.500,-		Rp 1.150,-	Rp 1.750,−	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	21. Uric Acid	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,−	Rp 6.400,−
	22. serum Tron	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6,400,-
	23. IBC (Irom Binding Cepatis)	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	24. G T T (Glukosa Tolelansi Test)	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	25.CK - HAK	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	26.CK - HB	Rp 3.500,-		Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400.⊸
	27. Alpha Amylase	Rp 3.500,-	-	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	28. L D H	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,~	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	29. In Organik Phosphat	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-
	30. Calcium	Rp 3.500,-	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-

1 2	3	4	5	6	77	8	
C. URINE.							
1. Rutin			0.75	Rp 570	Bp 1695 -	Rp 2.070	
a, Hacros	Rp 1.125 ,-	_	Rp 375		1 '	Rp 2.070	
b: Berat Jenis	Rp 1,125,-	_	Rp 375,-	1 '	l '	Rp 2.070 ,-	
c. Albumin	Rp 1,125,-		Rp 375,-	1 '	, ,	Rp 2.070 ,-	
d. reduksi	Rp 1.125,-		Rp 375,-	1 '	, ,	Rp 2.070	
e. Sidenan	Rp 1,125 ,-		Rp 375,-	Rp 570,-	hp 1.035,-	145 2.070	
2. Bukan Rutin	,		5 675	D- 570	Do 1 695 -	Rp 2.070	
a. Urobilin	Rp 1.125,-	_	Rp 375,-	1 '		Rp 2.070,-	
b. Bilirubin	Rp 1.125,-	_	Rp 375	1 '		Rp 2.070	
c. Aceton	Rp 1.125 ,-	-	Rp 375,-	1 -		Rp 2.070,-	
d. Esbach	Rp 1.125,-	•	Rp 375,-	1	l '	Rp 2.070,-	
e. P H	Rp 1.125,-	_	Rp 375,-	1			
f. Benzidine	Rp 1.125,-	_	Rp 375,-	, .	·	Rp 2.070 ,-	
g. Hitrit	Rp 1.125,-	-	Rp 375,-	1	'	Rp 2.070 ,-	
h. Uroblinogen	Rp 1.125 ,−	_	Rp 375,-			Rp 2.070	
i. Porfobilinogen	Rp 1.125,-	_	Rp 375			Rp 2.070	
j. Protein Bencejones	Rp 1.125 ,-	_	Rp 375		1	Rp 2.070,-	
k. Glukose	Rp 1.125 -	_	Rp 375,-			Rp 2.070,-	
I. Arylase	Rp 1.125 -	-	Rp 375,-		,	Rp 2.070	
m. Asam Drat	Rp 1.125,-	_	Rp 375,-	Rp 570,-		Rp 2.070	
n. Fespor Organik	Rp 1.125,-	-	Rp 375,-			Rp 2.070 ,-	
o. Urea	Rp 1.125,-	-	Rp 375		•	Rp 2.070,-	
q. Urea Klirens	Rp 1.125,-	-	Rp 375,-	Rp 570,-	Rp 1.695,-	Rp 2.070,—	
3. Test Kehamilan	Rp 3.500,-	_	Rp 1,150,-	Rp 1.750 .−	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-	
a. Plano Test	Rp 3.500 ,-	-=	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-	
b. Titrasi GM	Rp 3.500 .=	_	Rp 1.150,-	Rp 1.750,-	Rp 5.250,-	Rp 6.400,-	
(3 X pengenceran)	1						
D. FAECES	1 1		-		l.		
1. Rutin: - Hacros	Rp 570,-	_	Rp 190,-			Rp 1.060,-	
- Hicros	Rp 570,-	-	Rp 190,-		•	Rp 1.060,-	
2. Kimia: - Bensidin Test	Ro 570,-	-	Rp 190,-	Rp 300,-		Rp 1.060 ,-	
- Stercobilin	Rp 570,-	-	Rp 190,-	1		Rp 1.060,-	
- Konsentrasi Dva	Rp 570,-	_	Rp 190,-	Rp 300,-	Rp 870,-	Rp 1.060,-	
3. Sisa Makanan							
– Lemak	Rp 570,-	_	Rp 190,-	Rp 300,-	Rp 870,-	Rp 1.060,-	
The same of the same declaration							

1 2 3	4	1	5		6	7	8
- Karbohidrat Rp 570,-	_	Rp					Rp 1.060,-
- Protein Rp 570,-	-	Rρ	190	Rρ	300,-	Rp 870	Rp 1.060,-
		1					
E. LIBOUR				1			
1 Macros Rp 1.125,-	_	Rp	375,-	Rp	570,-	Rp 1.695,-	Rp 2.070
- Hicros Rp 1.125,-	<u>.</u>		375,-	Rp	570,-	Rp 1.695,-	Pp 2.070 ,-
2. Kimia: - Protein Rp 1.700, -	_	Rp	570,-	Rp	<b>8</b> 50,-	Rp 1.695,-	Rp 3.120 ,-
- Glukosa   Rp 1.700 ,-	-	Rp	570,-	Rp	<b>8</b> 50,-	Rp 1.695,-	Rp 3.120,-
3. Pengobatan							
a. BTA Zeehl Neelson	_	Rp	285,-	Rρ	430,-	Rp 1.290,−	Rp 1.575,-
b. Gram Stain Rp 860,-	-	Rp	285,-	Rρ	430,-	Rp 1.290,-	Rp 1.575,-
F. PENGECATAN				İ			
1. Saline Preparat Rp 860,-	_	Rρ	285,-	Rp	430,-	Rp 1.290,-	Rp 1.575,−
2. KDH Preparat Rp 860,-	_		285	Rp	430,-	Rp 1.290,-	Rp 1.575,-
3. Giemsa Stain Rp 860 . –	_		285,-				Rp 1.575,-
4. Methylen Blue Rp 860,-	_	Rρ	285,-	Rp	430,-	Rp 1.290,-	Rp 1.575,-
5. Zeil Nelsc 1 Rp 860, -	- ;			Rp	430,-	Rp 1.290,-	Rp 1.575,-
6. K D H Rp 860, -	- ;		285,-	Rρ	430,-	Rp 1.290,-	Pp 1.575,−
7. Gram Rp 860,-	!	Rρ	285,-	Rρ	430,-	Rp 1.290,-	Rp 1.575,-
8. NaCL Rp 860, -	a- :	Fρ	285,-	Rρ	430	Rp 1.290,-	Рр 1.575 ,− I
5.71452	!						[
G. ANALISA SPERMA Rp 1.125,-	- ,	Rρ	375,-	Rρ	570,-	Rp 1.695,-	Rp 2.070,-
H. SITOLOGI Rp 1.125,-	- !	Rp	375	Rρ	570,-	Rp 1.695,-	Rp 2.070
					1		
II PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK	!						
1. Tanpa Kontras Rp 6.800,-	- ;						Rp 12.470 ,-
2. Dengan Kontras Rp 6.800,-	- :	Rp :	2.270 ,-	Rp 3	3.400 ,-	Rp 10.200 ,-	Rp 12.470 ,-
3. A S G Rp 6.800,-	- :	Rp :	2.270 ,-	Rp 3	3.400	Rp 10.200 ,-	Rp 12.470
4. Hass Chest Radiography Rp 6.800,-	-	Rp :	2.270 ,-	Rp 3	3.400 ,-	Rp 10.200 ,-	Rp 12.470 ,-
5. Dental X - Ray Rp 3.400, -							Rp 6.240,
6. Panoramic Foto Rp 6.800,-	-	Rp 2	2.270 ,-	Rp 3	3.400 ,-	Rp 10.200 ,-	Rp 12.470 ,-
III PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK					İ		
ELEKTRONIK			į				
1. Elektro Kardiografi (EGG) Pp 2.500,-							Rp 6.250,-
2. Step's Mester Test Rp 1.000	- !	Rρ	500 ,-	Rp 1	.000.	Rp 2.000,-	Rp 2.500 ,-
3. Diatermi Rp 1.000 ,-							Rp 2.500 ,-
4. Pemeriksaan Virus Mata Rp 1.000,-							Rp 2.500 ,-
5. Pemeriksaan Fundus Mata Rp 1.000 ,-							Rp 2.500 ,-
6. Tenometri Mata Rp 1.000 ,-	-	Rp	500,-	Rp 1	.000 ,-	Rp 2.000,-	Rp 2.500
7. Elektro Ensefalografi (SARAF) Rp 15.000,-	-	Rp 7	7.500 ,-	Rp15	-, 000.	Rp 30,000 ,-	Rp 37.500 ,−

1	2	3	4	5	6	7	8	9
_	8. Elektro Nyelografi 9. Audiometri (THT)	Rp 27.500 ,- Rp 2.500 ,-	_ _ _	Rp 1.125,-	Rp27.500,- Rp 2.500,- Rp 2.500,-	Rp 5.000,-		
	10. Impidance Audiometri (THT) 11. Free Fild Test (THT) 12. Proets Displacement (THT)	Rp 2.500,-	0	Rp 1.125,-	Rp 2.500,-	Rp 5.000,- Rp 5.000,-	Rp 6.250, Rp 6.250,	
-	13. UKG (THT) 14. Test Matoux	Rp 1.000,-	-	Rp 500,-	Rp 1.000,-	Rp 2.000,-		
	15. Test Tusuk / Test Tempel 16. Test Fungsi Paru 17. Test Basal Metabolis	Rp 15.000,- Rp 1.250,- Rp 1.000,-	-	Rp 625,-	Rp 1.250,- Rp 1.000,-	Rp 2.500,-	Rp 3.125,- Rp 2.500,-	
	18. Phonocardiography 19. Vectocardiography	Rp 2.500,-	_	Rp 1.125,-	Rp 2.500,-	Rp 5.000,-	Rp 6.250,- Rp 6.250,-	,
	<ol> <li>Echocardiography</li> <li>Semua Test Jenis Fungsi jantudan peredaran darah yang tidak tercantum dalam pemeriksaar diatas.</li> </ol>	<	-	Нр 1.125,-	Rp 2.500,-	нр 5.000,-	тр 0.230 ,—	
	22. Monitoring ICU / ICCU 1. Sederhana	Rp 1.350,-	-	Rp 675,-	Rp 1.350,-	Rp 2.700,-	Rp 3.375,-	
	2. Sedang	Rp 6.850,-	· <b>-</b>				Rp 17.125 ,-	
	3. Canggih	Rp 13.750 ,-	-	Rp 6.875,-	Rp13.750 ,—	Rp 27.500 ,—	Rp 34.375 ,-	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, Ketua,

Cap. ttd

SOEDARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, Cap. ttd.

> Drs. H. M. ARSYAD Penata Tk. I NIP. 010 045 675

Statement Colle

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabuapten

Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan.

Nomor 3 Tahun 1995

Tanggal 30 Juni Tahun 1995

DAFTAR : JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN PELAYANAN

REBABILITASI MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM

BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN.

#### a. KECIL.

#### BEDAH

- 1. Extirpasi tumor-tumor superfisial seperti atheroma
- 2. Debridomen dan jahit luka di Poliklinik.
- 3. Insisi dan eksisi.
- 4. Merawat luka bakar kurang dari 10 z tanpa komplikasi.
- 5. Pemasangan traksi skeletal maupun traksi kulit.
- 6. Ganglion karpi dan ganglion pedis.
- Reposisi diskolasi tertutup yang baru terjadi, tanpa anesthesi, tanpa gips, misalnya diskola si rahang.
- 8. Biopsi kelenjar.

# KEBIDANAN DAN PENYAKIT DALAM

- 9. Tumor jinak alat angin luar.
- 10. Cauterasi.
- 11. Pasang implant, IUR KDR, injeksi.
- 12. Induksi.
- 13. D/C ekstirpasi.

# MATA

- 14. Ekstrasi corpus alinum tanpa komplikasi.
- 15. Ekstrasi calcium oxelat.

- 16. Jahitan luka kecil.
- 17. Gramulosa.
- 18. Chalazion, hordeolun, pinguicula.
- 19. Biopsi adhelsa.
- 20. Probing ductus nasalacrinalis.
- 21. Canthoraphi, tersosaphi, tersotani.
- 22. Nevus, petrygium ekstirpasi.
- 23. Wheelar, kista, tumor kecil jinak.
- 24. Tatuasa, kornea.

## T H T

- 25. Biopsi kecil.
- 26. Eksplorasi nasho

#### GIGI MULUT

- 27. Cabut gigi sekali datang.
- 28. Tambal permanen satu gigi sekali datang.
- 29. Odontektomi satu elemen.
- 30. Alveolectosi.
- 31. Apeks sereksi, eksisi biopsi, insisi obses.
- 32. Faktur dental sederhana tanpa komplikasi.
- 33. Prenektosi.

# SARAF DAN BEDAH SARAF

- 34. Biopsi saraf otot.
- 35. Overhecthing.
- 36. Fungsi pengambilan cairan liqour.

# KULIT DAN KELAMIN

- 37. Insisi/eksisi (abses, fibroma, kista ateroma).
- 38. Ekskoliasi (Moluskum kotagiosum, milium).
- 39. Penyuntikan intradersal dengan Triamsinolon asetonid (keloid).
- 40. Penyemprotan dengan kleritil (larva migrans) sekali datang.
- 41. Biopsi kulit.

- 42. Bedah Listerik (Verula vulgaris, kondiloma aluminata, klavus, skintag, keratesis, syringo ma) dengan jumlah kurang dari lima, sekali datang.
- 43. Ekstraksi kuku (Roser plasty) tiap kuku.
- 44. Foto Terapi sekali datang.

## ANAK

- 45. Endotracheai.
- 46. Lumbal Punksi.
- 47. Insisi veneklise.

#### PENYAKIT DALAM

- 48. Pengambilan cairan lambung/duedenum.
- 49. Punksi ascites.
- 50. Debridemen dan jahit luka kurang dari 5 cm.
- 51. Merawat luka bakar 10 % tanpa komplikasi.
- 52. Reposisi dislokasi tertutup yang baru terjadi tanpa anethesi.
- 53. Pemasangan spalk.
- 54. Pemasangan ransel perban.
- 55. Pemasangan imbilisasi dengan palster.
- 56. Melepas dan pemasangan catheter.
- 57. Pemasangan NGT.
- 58. Mengumbah lambung.
- 59. Pemasangan infus.
- 60. Pemberian obat parenteral (injeksi).
- 61. Melakukan punksi misal : lumbal, ascites.
- 62. Melakukan wash out pada bayi mateorismus.
- 63. Exsisi dan insisi.
- 64. Pemberian 02.

# b. S E D A N G.

# BEDAH.

- 1. Sirkunsisi.
- 2. Operasi hernia, hidrokel, varikokel.
- 3. Secta alta.
- 4. Appendectomi electif.

5. Ektirpasi tumor jinak kulit, subkutis, payu dara, parotis, serta lain-lain pada wajah dan leher, tanpa komplikasi tetapi memerlukan anesthesi.

6. Labioplasti.

- 7. Luka bakar lebih dari 10 % pembersihan debri demen dan pembalutan dengan atau tanpa kompli kasi.
- 8. Ganglion poplitea.
- 9. Eksplorasi korpus alienum diluar rongga tubuh.
- 10. Tandur kulit kulit lepas, misalnya Thiersch atau full thichness skin grafting.
- 11. Lumbal Sympathectomi.

12. Synovectomi pada tendon atau sendi.

- 13. Operasi pembebasan pada tenosynovitis steno sen, antara lain De guarvain Trigger, finger, carpal tunnel syndrome, nerve intrappment.
- 14. Fraktura dan diskolasi tertutup reposisi de ngan menggunakan anesthesi umum serta inobili tasi gi.
- 15. Debridemen luka tanpa banyak komplikasi tetapi memerlukan anesthesi.
- 16. Debridomen fraktura terbuka derajat I dan II.

# KEBIDANAN DAN PENYAKIT DALAM

- 17. Kuretase.
- 18. Tumor jinak ovarium.
- 19. Myomectomi.
- 20. Laporatomi percobaan.
- 21. Kehamilan ektopik.
- 22. Partus normal, ekstraksi vakum/forsep pada per salinan.
- 23. Kuldokopi, diagnostik laparaskopi.
- 24. Operasi perinium, kolporaphia.
- 25. Salpingo-oforectomi.
- 26. Plasenta manuil.
- 27. Operasi Shirodear.
- 28. Sterillisasi.
- 29. Laporaskopi.

# MATA

- 30. Aplikasi Cryo.
- 31. Cryo diatermi.
- 32. Discisio cataracta suondaria.
- 33. Evisceratio.
- 34. Flap congjuntive.
- 35. Paracebthese.
- 36. Rekanalisasi.
- 37. Indirectomi Basal Perifer Sektoral.

## T H T

- 38. Antrostomi sinus maxilaris.
- 39. Bronkoskopi.
- 40. Ekstraksi polip.
- 41. Tonsil Adenektomi.
- 42. Tracheootomi.
- 43. Edmoidektomi Intranasel.
- 44. Dosephaguskopi.

## GIGI DAN MULUT

- 45. Enukloasi Kista.
- 46. Echohloasi.
- 47. Fraktur rahang sederhana.
- 48 Odontektomi lebih dari satu elemen dengan anesthesi.
- 149. Sognestorektpmi.
  - 50. Protese lepas/ sebagian 1 gigi sampai 13 gigi.
  - 51, Jembatan 1,2,3, gigi.
  - 52. Reparasi protese.
  - 53. Mahkota dan jembatan.

# RUMAH SARAF

- 54. Lorgat cranial.
- 55. Continueus Vantricular Drainage.
- 56. Ekstripasi Kista dermoid/opidermoid oranium.
- 57. Reseksi Ligamentum Carpi tranversum (Carpal cunnel syndrome)

## PENYAKIT DALAM

- 58. Percutanecus Transhepatic Cholangiography.
- 59. Suprapublik puncture.
- 60. C P T.

## KULIT DAN KELAMIN

- 61. Paket Listerik (Veruca Vulganis, kondiloma akuminata, klavus, skin tag, keratosis, syari ngoma) dengan jumlah lebih dari lima.
- 62. Bedah beku (Karsinema kulit, haemangoma).

## ANAK

- 623 Biopsi hati, ginjal, paru-paru, ascites, usus.
- 64. Laryngoskopi.
- 65. Tranfusi santi.

#### PENYAKIT DALAM

- 66. Biopsi hati.
- 67. Aspirasi sumsum tulang.
- 68. Punksi pleura.

# UGD

- 69. Debridement dan jahit luka 5 cm atau lebih.
- 70. Sirkumsisi.
- 71. Merawat luka bakar 10 % tanpa komplikasi.
- 72. Pemasangan gips.
- 73. Pengambilan korpus alienum dengan anesthesi lokal.
- 74. Extervasi dari atherama, lipoma kecil, clavus, veruca vulgaris.
- 75. Pencabutan pen dengan anesthesi lokal.
- 76. Melakukan vena seksi.
- 77. Biopsi kelenjar.
- 78. Penanganan pasien shock dan pingsan.
- 79. Penanganan pasien keracunan.
- 80. Penanganan pasien yang kena gigit ular.
- 81. Tranfusi dengan perawatan 24 jam.

# C. BESAR.

# B E D A H

1. Operasi kelainan bawaan pada wajah.

2. Operasi neurabiroma luas.

- 3. Operasi kriptorkismus, megacolon, hipospadi, atresiani lebih dari 2 Cm.
- 4. Operasi tumor mamae, thyroid, rahang, paru, vaskuler, intraabdominal, retroperi, toneal, mediastinum.

5. Operasi semua jenis tumor.

- 6. Operasi penanganan luka dengan komplikasi dan memerlukan anesthesi.
- 7. Operasi dengan pendarahan dalam rongga thorax, abdomen, saluran kemih, wajah dan rongga mulut.
- 8. Operasi hernia incarcerrete, ileus obsruktif, abstruktif, saluran oleh benda asing, batu.

9. Operasi prostat.

10. Sympathectomi thorokal.

11. Eksplorasi benda asing dalam rongga badan yang sulit, dalam thorax, abdomen sendi otot yang dalam, muka dan kepala.

12. Operasi konginetal seperti dilaksanakan pang gul konginetal, konginetal talipos eguinovari

um dan lain-lain.

- 13. Operasi membebaskan sendi dari kontaktur serta rekonstruksinya.
- 14. Debridemen pada fraktura terbuka derajat III.

15. Operasi reposisi Vaskuler, nervus periferi.

16. Operasi reposisi terbuka dan fraktura tertutup tanpa komplikasi.

17. Operasi fraktura maxillo facial dan mandibula.

18. Iamonektomi dan laminotomi.

19. Operasi pemindahan kulit secara skin flap maupun skin tube.

# KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN.

20. Histerektomi vaginal/abdominal.

21. Tumor ganas ovarium.

- 22. Reparasi fistel dan tuba.
- 23. Sectio Casaria.
- 24. Histerophy.

#### MATA.

- 27. Ablatio.
- 28. Cataracta: Decisio lentis, ekstraksi katarak, intrakapularis, ekstraksi katarak lainnya.
- 29. Karateplastik, photosis plastik rekontruksi.
- 30. Strobismus correction.

## THI.

- 31. Septum reseksi
- 32. Abgiofibroma nasopharynx.
- 33. Decompresia reseksi.
- 34. Frotoi edmoidektomi ekstranasal.
- 35. Mastio doktomi.
- 36. Timpane plastik.
- 37. Operasi Callvell lue.
- 38. Palastoplastik.
- 39. Paradoktomi.
- 40. Rinoplastik.
- 41. Rekontruksi hidung.

# GIGI DAN MULUT.

- 42. Fraktur rahang dengan komplikasi.
- 43. Ostectomi.
- 44. Reseksi rahang.

# BEDAH DAN SYARAF.

- 45. Eksplorasi plexus carvicalis, branhialis lumbo sacralis, sympatectomi.
- 46. Laminaktomi.
- 47. Radix dan syaraf perifer neurolysi.
- 48. Trepanasi hematoma.
- 49. Operasi arteria.
- 50. Ventriculo Caudal.

## KULIT DAN KELAMIN.

- 51. Dermabrasi.
- 52. Bedah kosmetik. ( Klepharoooplasty, lipe suction ).
- 53. Transplatasi rambut.

## PENYAKIT DALAM.

- 54. Endoskopi.
- 55. Homodialisis.
- 56. Peritoneal dialisis.

## d. KHUSUS.

## BEDAH

- 1. Radikal Cystectomy, radikal nephrectomy.
- 2. Radikal Masrectomy, radikal neck dissection.
- 3. Regional perfusion.
- 4. Transpalasi ginjal.
- 5. Total hip replancement.
- 6. Operasi koreksi scoliosis.
- 7. Operasi anterior fusion pada vertebre.
- 8. Operasi penanganan multiple frecture.
- 9. Operasi Vaskuler sentral.
- 10. Operasi koreksi frekture impresi dan kompresi.
- 11. Reseksi hepar.
- 12. Operasi Sachse.
- 13. Operasi jantung tertutup dan terbuka.

## <u>T H T</u>

- 14. Maksilaktomi.
- 15. Laringektomi ( Diseksi kepala/leher ).

## GIGI MULUT

- 16. Protese lengkap : removable/fixed.
- 17. Orthodontie.

## BEDAH SYARAF

- 18. Cranitomi untuk eksplorasi proses desak ruang kepala atau penyakit vaskuler.
- 19. Cranioplaty.
- 20. Fusi corpus vertebra.
- 21. Koreksi impresi frakture.
- 22. Rekontruksi meningo myelokel (spina bifid).
- 23. Tropanasi sub okpital.
- 24. Rekontruksi meningo ensefalokel.
- 25. Transplantasi/rekontruksi saraf parifer.
- 26. Koreksi liquor.

## KULIT DAN KELAMIN

- 27. Implant kologen.
- 28. Laser Dermatologi.

## TINDAKAN MEDIK DAN RADIO TERAPI

## a. SEDERHANA.

Tidak ada

## b. SEDANG.

# Relatif A

- 1. Carcinoma Cervix.
- 2. Carcinoma carpus Uteri.
- 3. Mulut dan Pharynx.
- Larynx.
- 5. Ceco rectal.
- 6. Ginjal Buli-buli.
- 7. Retinoblastone.
- 8. Thyroid.
- 9. Cerebral.
- 10. Kulit.

## <u>RELATIF</u> B

- 11. Carcinoma Mammae.
- 12. Lymphoma Maligun.
- 13. Naso pharinx.
- 14. Cesophagus.
- 15. Paru-paru.
- 16. Testis.
- 17. Ovarium.
- 18. Tumor jinak. 19. Radio katrasi.
- 20. Konsultasi.

#### c. CANGGIH.

- 1. Carcinoma Mammae.
- 2. Lyamphoms Malignum.
- 3. Naso pharixn.
- 4. Oesophagus.
- 5. Paru-paru.
- 6. Testis.
- 7. Ovarium.
- 8. Mevatron dan simalator.
- 9. Mevatron, Simulator dan Komputer.
- 10. Cobalt / Cossium terapi.

# PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

## a. SEDERHANA.

- 1. Latihan fisik.
- 2. Diartemi.
- 3. U K G.
- 4. Ultra/Carvical traction.
- 5. Massage.
- 6. Sumbal/Carvical traction.

# b. SEDANG.

- 1. Hidroterapi.
- 2. Sonoterapi.
- 3. Galvametrik.
- 4. Semua jenis pelayanan Psikososial (Okupasional Vokasional).
- 5. Pengedaran untuk mengembalikan fungsi peredaran an dan wicara.

#### ORTETIK PROSTETIK

- 6. Pretesse Dress Hand.
- 7. Protasi jari-jari (Satu ruas).
- 8. Rorker Leg satu buah.
- 9. Sepatu lutut..
- 10. Ceck Up Splint.
- 11. Korset lengan atas.
- 12. Korset lengan bawah.
- 13. Brace Knee Joint.
- 14. Toeraising Brace.
- 15. Back Splint.
- 16. Korset Betis.
- 17. Korset paha.
- 18. Thomas walker.
- 19. Iron Walker.
- 20. Breuk band.
- 21. Protesi tangan Cosmetic Hand.
- 22. Protesi bawah siku Work Hand.
- 23. Protesi bawah Cosmetic Hand.
- 24. Protesi bawah lutut P T B.
- 25. Protesi Syme.
- 26. Protesi Chopart/Boyd/Lisfrac/Pirigoef.
- 27. Aeroplace Splint.
- 28. Long Leg Brace Pinggang.
- 29. Long Leg Brace Corset.
- 30. Short Leg Brace.
- 31. Spinal Corset.

#### c. CANGGIH.

- Protesi Atas Siku Work Hand.
- 2. Protesi Atas Siku Cosmetic Hand.
- 3. Protesi Tengah Siku Work Hand.
- 4. Protesi Tengah Siku Cosmetic Hand.
- 5. Protesi Tilting Table.
- 6. Protesi Atas Lutut.
- 7. Protesi Tengah Lutut.
- 8. Protesi Bawah Lutut Konversial.
- 9. Milwaukee Brace.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,

TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap

ttd

Cap ttd

SOEDARNO

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Drs. H. M. ARSYAD

Pembina Tk. I NIP. 010 045 675



LAMPIRAN IV: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomor

: 3 Tahun 1995

Tanggal

: 30 Juni 1995

DAFTAR: BIAYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

				SARNY			RP)				KET
JENIS PELAYANAN	BAH	IAN DAN	JAS	SA MEDIK	- 0.5	A MEDIK		ASA		JMLAH	NE I
( PEMERIKSAAN	- 4	ALAT			AN	ASTASI		MAH SAK			
DAN TINDAKAN )							/AK	OMODAS		6	7
1		2		3		4		5		0	Tarif sudah termasuk
I. RAWAT JALAN  1. Rawat Jalan  Poliklinik Umum	_	- m		-		-	Rр	500 ,-	Rρ	500,-	
2. Rawat Jalan UGD		-		- '		-	Rρ	1.500 ,	Rρ	1.500 ,	Pasien RS swasta/ perusahaan dikenakar 2 X tarif.
Rawat Jalan Poliklinik     Spesialis		-		-		-	Rρ	2.000 ,	Rp	2.000 ,-	
II. RAWAT NGINAP 1. Kelas III	Rр	1.500 ,-		_		-	Rp	2.850 ,	Rρ	4.350 ,-	biaya makan
2. Kelas II	Rρ	1.500 ,	Rρ	2.250 ,-		-	Rp	2.850 ,	Rρ		KIs II = 3 X tarif KIs III
3. Kelas I	Rρ	1.500 ,-	Rφ	5.130 ,-		<b>&gt;</b>	Rp	17.100	Rρ		Kis I = 6 X tarif Kis III
4. Kelas Utama	Rρ	1.500 ,-	Rρ	10.260 ,-		-	Rρ	34.200	Rφ	45.960 ,-	Kls Utama = 12 X tarif Kls III
5. ICU / ICCU	Rр	1.500 ,-	Rρ	8.500 ,-		-	Rρ	17.100	Rp	27.100 ,-	
6. Bayi Baru Lahir	•	2.250		=				-		_	Dikenakan 50% dari ta rif rawat nginap ibunya
7. Bayi Inkubator	*	<u>a 654)</u>	15.	_		-		-		-	Dikenakan 100% dari tarif rawat nginap ibunya
II. TERAPI MEDIK DAN TERAPI 1. TERENCANA	rg t	9.500								-	Jasa Rumah Sakit 509
a. Kecil Kelas III	Rp	1.500 ,-		- 1		-	Rр	750 ,-	Rp		dari bahan dan alat
Kelas II	Rp	1.500 ,-	Rр	2.700 ,-	Rp	900,-	Rp	1.125,	Pφ		Untuk Kls II, I dan Uta ma, JRS = 75% dari
Kelas I/Utama	Rp	1.500 ,-	Rρ	4.300 ,-	Rρ	1.500 ,⊶	Rρ	1.125,	Rρ	8.625 ,-	biaya bahan dan alat



1	2	3	4	5	6	7
b. Sedang						
Kelas III	Rp 15,000,-	-	-	Rp 7.500,-	Rp 22.500,−	
, Kelas II	Rp 15.000,-	Rp 27.000 ,-	Rp 9.000,-	Rp 11.250,-	Rp 62.250,-	
Kelas I/Utama	Rp 15.000,-	Rp 43.000 ,—	Rp 15.000 ,-	Rp 11.250,-	Rp 86.250,-	
c. Besar Kelas III	Rp 60.000,-	-	-	Rp 30.000,-	Rp 90.000,-	
Kelas II	Rp 60.000,-	Rp 72.000 ,—	Rp 24.000 ,-	Rp 45.000,-	Rp 210.000,-	_
Kelas I/Utama	Rp 60.000,-	Rp120.000 ,-	Rp 40.000 ,-	Rp 45.000,-	Rp 265.000,-	
c. Khusus Kelas III	Rp120.000 ,-	_	-	Rp 60,000,-	R <sub>F</sub> 180.000 ,—	
Kelas II	Rp120.000 ,-	Rp144.000 ,-	Rp 48.000 ,—	Rp 90.000,-	Rp 402.000,-	
Kelas I/Utama	Rp120.000 ,-	Rp240.000 ,-	Rp 80,000 ,-	Rp 90.000,∈	Rp 530.000,-	
2. Tindakan terencana (Akut)	Ås. 1 5000	-	-	_	-	Besarnya tarif tindak an medik dan terapi tindak terencana (A kut) = Tarif tindakan terencana sejenis + 25 %
IV. REHABILITASI MEDIK 1. Pelayanan Rehabilitasi med a. Sederhana	ik	Fe sol			~	+ 23 %
Kelas III	Rp 1.125,-	-	_	Rp 560,-	Rp 1.685,-	
Kelas II/I/Utama	Rp 1.125,-	Rp 315,-	_	Rp 560,-	Rp 2.000,	
a. Sedang Kelas III	Rp 2.250,-	_	_	Rp 1.125,-	Rp 3.375,-	
Kelas II/I/Utama	Rp 2.250,-	Rp 675,-	_	Rp 1.125,-	Rp 4.050,-	-
Pelayanan Ortetik Prostetik     a. Sederhana	D- 48 500	H = 31	_	Rp 6.750,	Rp 20.250 ,-	
Kelas III	Rp 13.500 ,-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	Rp 6.750	· ·	5 6 9 9
Kelas II/I/Utama	нр 13.500 ,−	Rp 4.050,-		0.700		
b. Sedang Kelas III	Rp 27.000 ,-	<u>_</u>	_	Rp 13.500 ,-		
Kelas II/I/Utama	Rp 27.000 ,-	Rp 8.100,-	-	Rp 13,500 ,-	Rp 48.600,	1



1	2	3	4	5	6	7
c. Canggih Kelas III	Rp 67.500 ,-	_	_	Rp 33.750,-	Rp 101.250,-	
_ Kelas II/I/Utama	Rp 67.500 ,-	Rp 20.250,-	-	Rp 33.750,-	Rp 121.500,-	
V. PERAWATAN JEZAZAH  1. Perawatan Jenazah a. Meninggal wajar b. Meninggal tidak wajar	Rp 22.500 ,-	-Rp 6.750,-	-	Rp 11.250,-	Rp 40.500 ,-	Tarif perawatan jena zah tidak wajar dan jenazah berasal dari luar RS = tarif pera
2. Konservasi/pengawetan Jenazah	Rp 67.500 ,-	- Fp 20.250 ,—	-	Rp 33.750,	Rp 121.500,-	watan meninggal wa jar ditambah 25 %.
Dengan alat pendingin/jan	_	-	-	_	_	
Bedah mayat/Keterangan sebab kematian	Rp 45.000 ,-	Rp 13.500 ,-	-	Rp 22.500,	Rp 81.000,-	
4. Penyimpanan Jenazah ( Mi mal 10 jam, maximal 3 X 24 jam )	Rp 1.500,-	-	-	Rp 2.850,-	Rp 4.350,-	per hari JS medik, Jasa RS =
VI. PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM	Rp 1.500,-	Rp 1.500,⊶	-	Rp 1.500,-	Rp 4.500 ,-	100% dari bahan dan alat, tarif hanya untuk yg ada penjamin/per janjian.
VII. PEMERIKSAAN / PENGUJIA KESEHATAN 1. Pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat	Rp 375,-	Rp 750,-		Rp 375,-	Rp 1.500,-	Tarif ini tidak berlaku untuk pemeriksaan ke sehatan bagi PNS yg berkaitan dgn keleng kapan persyaratan ke pegawaian atau/dinas Tidak termasuk peme riksaan Diagnostik.
<ul> <li>2. General Medical Check Up a. Sederhana</li> </ul>	Rp 6.000,-	Rp 4.500,-	0	Rp 3.000,-	Rp. 13.500,-	Tarif sudah termasuk pemeriksaan konsulta
b. Sedang	Rp 12.000 ,-	Rp 9.000,	0	Rp 6.000,-	Rp 27.000,-	tasi medis, peenunjang Diagnostik serta pelaya
c. Lengkap	Rp 18.000 ,-	Rp 13.500 ,—	_	Rp 9.000,-	Rp 40.500,-	nannan umu/adminis trasi.
VIII. PEMAKAIAN AMBULAN DAI MOBIL JENAZAH.	Rp 2.500,-	Rp 2.000,-	-	Rp 1.500,-	Rp 6.000 ,-	Tarif per 10 Km dari RS Dalam kota diperhitung kan 10 Km pertama.
	T <sub>N</sub>	13-1				i



1	2	3	4	5	6	7
IX.HARGA OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN				Harga satuar an/pengadas an tertinggi d	an RS dan tidak	10 % diatas biaya pemb∢ boleh melebihi harga ec∉
X. PELAYANAN SUNTUK DAŅ ŒXIGEN,						Jasa Rumah Sakit =
1. Suntikan Ulang	Rp 400,-	-	-	Rp 100,-	Rp 500,-	25% dari bahan dan alat.
2. €xigen/liter	_	-		Rp 1.500,-	Rp 1.500,-	Dihitung per jam pe makaian.
3. – Kelas III – Kelas II, I/Utama						
XI. PELAYANAN LABORATORIU TEHNIK GIGI	м					
1. Tindakan sedang						Jasa medik = 30 %
a. Prothese lepas gigi     pertama	Rp 5.000,—	Rp 1.500,-	-	Rp 2.500,-	Rp 9.000,	Jasa Rs = 50% dari
b. Tambahan gigi tiap	Rp 1.500,	Rp 450,-		Rp 750,-		
c. Jacket Crown d. Reperesi Prothese	Rp 7.500,-	Rp 2.250,-	-	Rp 3.750,-	Rp 13.500,-	Maximum 8 gigi.
1. Patah	Rp 3.000,-	Rp 900,-	_	Rp 1.500,-	i .	1
<ol><li>Rebasing/relining</li></ol>	Rp 7.500,-			Rp 3.750,-		(
<ol> <li>Tambahan Klamer</li> <li>Tambahan gigi tiap – tiap gigi</li> </ol>	Rp 3.000,-	Rp 900,-		Rp 1.500,-	Rp 5.400,-	
Tindakan Khusus     a. Prothese lepas gigi Full     Denture 1 rahang/plat	Rp 36.000 ,—	Rp 10.000 ,⊸	-	Rp 18.000,-	Rp 64.000,-	Untuk 9 gigi sampai dengan 14 gigi.
orthe hodonti 1 rahang. b. Prothese Full Denture/	Rp 72.000 ,-	Rp 21.000 ,-		Rp 36.000,-	Rp 129.000,-	
plat orthe 2 rahang c. Reparasi plat ortho 1 ra hang/ganti.	Rp 15.000 ,-	Rp 4.500,-	_	Rp 7.500,-	Rp 27.000,	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,

Cap.

ttd.

SOEDARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Сар.

ttd.

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

> Drs. H. M. ARSAYAD Penata Tk. I NIP. 010 045 675

> > **£**28